

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian perkara sikap diam adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang mencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dari apa yang dimohonkannya di Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan. Dalam penyelesaiannya perkara Sikap Diam, ada langkah-langkahnya beberapa hal yakni sebagai berikut :
 - a. Diawali dengan Pemohon Mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang ditanda tangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
 - b. Pemohon harus mengajukan permohonannya kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepanitera.
 - c. Panitera memberikan akta untuk bukti pencatatan permohonan karena Permohonan yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan.
 - d. Hakim melakukan sidang dengan diawali pemeriksaan pokok permohonan / pemeriksaan tanggapan termohon.



- e. Hakim Membaca dan Mempelajari Surat-surat bukti dan Mendengarkam Keterangan Para Pihak Serta Saksi-saksi Dalam Perkara.
- f. Hakim membuat Putusan yang telah bersifat final dengan pertimbangan para hakim dalam menangani Perkara dengan adanya surat-surat bukti dan keterangan saksi

2. Kendala yang dihadapi Hakim dalam menyelesaikan Perkara Sikap Diam ini, secara umum adanya beberapa poin yang didapat saat wawancara, oleh karena itu kendala-kendala tersebut yang biasa ditemukan didalam perkara siap diam yang menjadi permasalahan didalam penyelesaian perkara Sikap diam ini ialah adanya tidak sinkronnya amar putusan dari Panitera dengan Peraturan Mahkamah Agung dan tidak adanya Pedoman teknis-teknis dalam beracara yang detail dalam buku pedoman beracara (buku 2). Kendala tersebut lah yang di hadapi oleh Hakim dalam melaksanakan tugasnya.

B. Saran

1. Agar para hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara Sikap Diam ini dapat memberikan rasa keadilan, perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan seseui prosedur yang berlaku.
2. Diharapkan supaya kendala-kendala yang ada didalam penyelesaian perkara sikap diam tersebut salah satunya harus ada yang menjadikan patokan sehingga kendala-kendala yang ada didalam Penyelesaian

perkara Sikap Diam tersebut dapat diminimalkan atau dapat dipecahkan.

